

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling berhubungan dalam hal bermuamalah dengan sesama. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan jasa orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah dan melakukan aniaya kepada sesama makhluk¹. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sukadi antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²

Dengan adanya hubungan sesama manusia tersebut maka timbulah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam

¹Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam–Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV PutraMedia Nusantara, 2009, hlm .51

²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, hlm. 107-108

kehidupan manusia. sehingga Islam memberikan aturan bermuamalah yang bersifat mudah untuk memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

Aturan-aturan dalam muamalah ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist³. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram , jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id ,dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.11

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya⁴.”

Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah adalah *ijarah* yang merupakan bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa kontrak atau menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan jasa dan saling suka rela⁵.

Ijarah dapat juga diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari hasil pekerjaan atau tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sebagai sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang (objek sewa)⁶.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum pada saat sewa menyewa berlangsung, dengan demikian pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang atau jasa kepada pihak penyewa. Dengan diserahkannya barang atau jasa kepada pihak penyewa maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewa atau upah.

Perihal sewa-menyewa telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari sewa-menyewa yang diperbolehkan. Untuk menyempurnakan sewa-menyewa, dalam hal ini sewa jasa maka diperlukan perjanjian mengenai mekanisme sewa (upah) yang disepakati dalam kegiatan tersebut. Dalam Islam mengakui adanya akad sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah maupun perjanjian agar tidak merugikan pihak lain.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat penting yaitu berupa air dikenal dengan adanya istilah sewa jasa pengeboran sumur dimana pihak yang menyewakan memberikan manfaat jasa pengeboran untuk mencari sumber mata air. Pengeboran sumur tentunya harus berurusan dengan alam,

⁴Departemen Agama RI, *Op Cit*, h.141

⁵Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 119

⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 122

yakni kondisi lahan yang akan dijadikan objek pengeboran. Alam dalam hal objek pengeboran sulit ditentukan apakah lahan itu mudah dalam proses pengeboran atau mempersulit dalam proses pengeboran, sehingga dalam urusan hal ini lebih bersifat mengira-ngira.

Demikian halnya, pada praktik sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong kondisi lahan sebagai objek dari pengeboran tidak tentu, karena kondisi geografis dari Desa Kebonadem yang sebagian tanahnya sulit dilakukan proses pengeboran karena kondisi tanah berbeda-beda walaupun tanahnya berada pada daerah lembah.

Meskipun warga desa kebon adem kecamatan brangsong sudah sebagian memasang PDAM tetapi banyak warga desa yang mengeluhkan bau dan terbatasnya sumber air, sehingga banyak warga yang beralih ke sumur bor yang lebih bagus dan tidak berbau, dalam pemasangan sumur bor memang lebih mahal dan lama dan harus menyewa jasa pengeboran.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang menggunakan sistem borongan biaya jasa ditetapkan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan proses pengeboran sumur dilakukan, dengan sistem penentuan biaya dan pembayaran sebelum proses pengeboran sumur dilakukan akan memberikan celah bagi pihak yang menyewakan jasa pengeboran sumur untuk meminta tambahan biaya lagi bilamana proses pengeboran sumur membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan sumber mata air.

Karena dalam muamalah sewa-menyewa dilakukan atas dasar nilai-nilai keadilan dengan menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur yang akan menimbulkan kerugian. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM SEWA JASA PENGEBORAN SUMUR DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA KEBONADEM KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL).**

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM SEWA JASA PENGEBORAN SUMUR DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA KEBONADEM KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL)” adalah sebagai berikut :

1. Sebagian warga di Desa Kebonadem ingin beralih menggunakan sumur bor, karena keadaan sebagian lahan tanah di Desa Kebonadem yang tidak memungkinkan lagi menggunakan sumur biasa.
2. Karena warga di Desa Kebonadem membutuhkan sumber air yang bersih, sehat, dan tidak bau dalam jumlah yang banyak tanpa terpengaruh musim.
3. Karena pada saat musim kemarau di Desa Kebonadem sebagian wilayahnya terjadi kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih dan sehat.
4. Karena warga Desa Kebonadem belum mengetahui sewa jasa menurut hukum Islam.

C. Telaah Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan akad ijarah dengan sewa jasa diantaranya adalah :

Skripsi Kusmanto yang berjudul “Analisis hukum islam terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi analisis pasal 50-60 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang no.13 tahun 2003 di PT. Pentasari Pranakarya Semarang)”. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa PKWT termasuk perjanjian upah mengupah yaitu jual beli jasa, adanya aqid, sighthat, ujah, dan manfaat. Pada prinsipnya terdapat keridhaan yang disepakati diawal perjanjian. Tetapi perjanjian kerja di PT. Pentasari Pranakarya semarang tergolong fasid, dimana pekerja disuruh mengganti jam kerjanya saat melakukan ibadah sholat jumat⁷.

⁷Kusmanto, “Analisis hukum islam terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi analisis pasal 50-60 tentang perjanjian kerja waktu tertentu dalam

Skripsi Angshori yang berjudul “ tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa jasa penggilingan padi di kecamatan simo kabupaten boyolali” skripsi ini menjelaskan penyewaan penggilingan padi melakukan akadnya dengan lisan. Dalam akad tersebut pihak pengusaha menentukan biaya penggilingan yang harus diserahkan oleh penyewa jasa dengan ketentuan yang sudah berlaku.⁸

Skripsi Andi Wibowo yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa jasa di terasz laundry yogyakarta” skripsi ini menghasilkan bahwa semua akad sewa menyewa sudah sesuai hukum islam, hanya yang mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai hukum islam, sehingga hak hak yang telah disepakati tidak terpenuhi yaitu selesai tepat waktu.⁹

Sedangkan penulis menyusun skripsi yang berjudul tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan (studi kasus di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal) apakah sesuai atau tidak yang disyariatkan dalam hukum ijarah karena adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga akan terjadi kejelasan tentang tinjauan hukum Islamnya.

D. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas , maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Akad Ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem ?

undang-undang no.13 tahun 2003 di PT. Pentasari Pranakarya Semarang)” (Skripsi—Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, 2016).

⁸ Angshori, “tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa jasa penggilingan padi di kecamatan simo kabupaten boyolali” (skripsi,uin sunan kalijaga yogyakarta 2002)

⁹ Andi wibow “tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa jasa di terasz laundry yogyakarta” (skripsi, ui sunan kalijaga yogyakarta)

E. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini penulis bermaksud untuk memberikan deskripsi pengertian judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan (studi kasus di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”. Penegasan istilah dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah – istilah yang ada dalam judul penelitian peneliti .Adapun istilah – istilah tersebut antara lain:

1. Tinjauan menurut KBBI adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁰
2. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia baik didunia maupun di akhirat yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits dan Ijtihad para Ulama.¹¹
3. Akad Ijarah adalah Ketentuan-ketentuan perjanjian sewa menyewa khususnya dalam hal sewa jasa yang bersumber dari al-Quran, Hadist dan beberapa pendapat Ulama Fikih.¹²
4. Sewa Jasa Pengeboran Sumur: Perjanjian sewa menyewa dalam bentuk jasa dimana pihak yang menyewakan memberikan jasa untuk mencari sumber mata air dengan menggunakan alat berupa mesin bor dalam kedalaman tertentu dan pihak yang menyewa jasa memberikan upah.¹³
5. Sistem Borongan: Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sistem borongan adalah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

¹⁰ <http://www.kbbi.web.id/tinjauan>, diakses pada tanggal 18 November 2017

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam, diakses pada tanggal 18 November 2017

¹² <http://wirasonline.blogspot.co.id/2008/07/akad-sewa-menyewa-ijrah-dalam-hukum>. di akses pada tanggal 18 November 2017

¹³ <http://team2air.blogspot.co.id/2017/05/perbedaan-sumur-bor-jetpump>, di akses pada tanggal 18 November 2017

¹⁴ *Ibid*

F. Tujuan dan manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Praktek pelaksanaan sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem.
2. Pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan akad ijarah terhadap sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem

Manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademisi pada khususnya dan pada umumnya untuk kepentingan umat Islam dalam rangka pelaksanaan akad ijarah, baik secara teoritis maupun praktis.

Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat sekurang – kurangnya untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang sewa jasa dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sewa jasa pengeboran sumur.

G. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang

terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁵

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian atau orang bersangkutan yang memerlukannya. Karena skripsi ini adalah penelitian lapangan maka yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari buku – buku dan dokumen – dokumen yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi ini penelitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, dan waktu kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan¹⁶.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.¹⁷ Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada masyarakat desa Kebonadem yang menggunakan jasa pengeboran sumur, pemilik atau penyedia jasa pengeboran sumur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui

¹⁵Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.8

¹⁶Burhan ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 58

¹⁷Rianoto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi 1, Jakarta Granit, 2004, hlm.72

dokumen¹⁸. Melalui metode ini, akan dikumpulkan data – data berupa catatan – catatan dan tulisan mengenai letak geografis Desa Kebonadem.

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran – kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan – persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam menggambar keadaan – keadaan yang memungkinkan terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan¹⁹. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena pada praktek akad ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan (studi kasus di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal) dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini diupayakan untuk menggambarkan ide dan permasalahan mendasar, serta menjadi fokus penelitian.

¹⁸M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 87.

¹⁹Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet - 2, 1990, hlm. 6

Bab kedua landasan teori terhadap pelaksanaan akad ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di desa kebonadem Pada bab ini berisi terdiri dari, Pengertian Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah, Landasan Hukum Ijarah, Pembayaran Ujrah, Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah.

Bab ketiga laporan hasil penelitian terhadap pelaksanaan akad ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di desa kebonadem Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang berisideskripsi wilayah penelitian dan praktik sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab keempat analisis hasil penelitian terhadap pelaksanaan akad ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem, Pada bab ini terdiri dari analisis terhadap pelaksanaan sewa jasa pengeboran sumur dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad ijarah dalam sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab kelima penutup Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, yang juga sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan, serta saran – saran demi perbaikan penelitian ini.